

MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEDALAM PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK

Oleh : Fatmah Paparang¹

A. PENDAHULUAN

Sejatinya, kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak. Kenyataannya tidaklah begitu, dalam pembuatan kontrak masing-masing pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil. Padahal, keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasikan apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Karena itu, harus selalu diingat, bahwa penyusunan kontrak senantiasa bertolak dari sikap win-win attitude, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh itikad, bahwa kontrak itu sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik. Itulah sebabnya, pangkal tolak dari setiap kontrak sebenarnya adalah itikad baik, sekalipun dalam penyusunannya boleh saja melibatkan taktik dan strategi.²

Dalam perkembangannya, penerapan kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan, terutama terhadap akibat negative yang ditimbulkan yaitu ketidakadilan dalam berkontrak. Dengan otoritas yang dimilikinya, Negara melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh putusan pengadilan memberi pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak. Hukum kontrak berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan privat menjadi kepentingan masyarakat. Dapat dicermati menyusutnya elemen-elemen hukum privat dan sebaliknya bertambahnya elemen-elemen hukum public. Akibat nyata dari

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Budiono Kusumohamidjojo, 2001, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Jakarta Grasindo, hal.3.

perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu.³ Namun seperti juga dikatakan oleh Friedman, kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang essential dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai nilai absolut seperti satu abad lalu (Freedom of contract is still regarded as an essential aspect of individual freedom, but is has no longer the absolute value attributed to it a century ago).⁴

KUHPerdara pasal 1321 menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu :

1. kekhilafan/kesesatan (dwaling) yo pasal 1322 KUHPerdara.
2. paksaan (dwang), yo pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUHPerdara.
3. penipuan (bedrog) yo pasal 1328 KUHPerdara.⁵

Perkembangan dalam NBW dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur didalam 2 pasal pada buku 3 dan buku 6 sebagai berikut :

1. Pasal 3 : 44 lid 1 NBW (dapat dibaca : Buku 3 pasal 44 ayat 1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya :
 - a. ancaman (bedreiging)
 - b. penipuan (bedrog)
 - c. penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
2. Pasal 6 : 228 lid 1 NBW (dapat dibaca : pasal 228 ayat 1, Buku 6) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (dwaling) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.
3. apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut.

³ Herlien Budiono, 2006, Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-Azas Wigati Indonesia, alih bahasa Tristam.P.Moeliono Bandung; Citra Aditya Bakti, hal. 109.

⁴ W.Friedman, 1960, Legal Theory, Fourth Edition, London, Steven & Sons Limited, hal.369.

⁵ Bandingkan KUHPerdara, 2013, Redaksi Aksara Sukses, hal.334.

4. apabila kedua partij mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu.
5. apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu.
6. Pasal 6 : 228 lid 2 NBW : Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu.⁶

Dengan ditematkannya 4 alasan pembatalan perjanjian itu pada buku 3 (tentang harta kekayaan pada umumnya) dan pada buku 6 (tentang bagian umum dari hukum perikatan); dapat diartikan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah yang tersaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perkembangan hukum penyalahgunaan keadaan dalam kontrak di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Dan Latar Belakang Ajaran Penyalahgunaan Keadaan

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden*.⁷ dan *undue influence*.⁸ Dalam sistem *common law* selain *undue influence* dikenal pula *unconscionability*, yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Bila kontrak terbentuk

⁶ Henry P.Panggabean,1991, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda), Liberty Jogyaarta,hal.32-33.

⁷N.E. Algra et.al, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Bandung Binacipta, hal.301.

⁸ Henry Campbell Black,1991, Black's Law Dictionary, St.Paul Minn; West Publishing Co, hal.1062.

atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu dinamakan *undue influence* (hubungan yang berat sebelah), namun bila ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan, maka hal ini dinamakan *unconscionability* (keadaan yang berat sebelah). Dalam putusan kasus *Commercial Bank of Australia v Amadio* (1983) 151 CLR 447, Deane J. menyatakan bahwa doktrin *undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi, sedang *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah, apakah sesuai dengan kepatutan.⁹ Dalam kasus *undue influence* harus ada suatu bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. Pihak yang berupaya membatalkan transaksi dengan dasar *undue influence*, harus membuktikan bahwa transaksi itu tidak jujur, bahwa dia pihak yang tidak bersalah telah dirugikan. Pihak lainnya harus melindungi diri dengan membuktikan bahwa sudah ada nasihat profesional dan independen yang telah diberikan sebelum transaksi diadakan.¹⁰

Sebelum ketentuan penyalahgunaan keadaan dicantumkan kedalam NBW (lihat pasal 3 :44 NBW), cukup lama dan cukup banyak permasalahan yang terkandung didalamnya dibahas para ilmuwan khususnya dalam hubungannya dengan pemutusan perkara oleh para hakim. Bukan secara kebetulan bahwa Nieuwenhuis selalu mengkaitkan pembahasannya dengan arresten yang dijumpai di Nederland. Dicantumkan ketentuan penyalahgunaan keadaan kedalam NBW, sedikit banyak adalah dilator belakangi pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim¹¹

Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya (waktu itu) ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (Belanda) yang mengatur hal itu. Didalam hal seorang hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian.¹² Ternyata pertimbangan-pertimbangan hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan

⁹ Hardjan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta, Sinar Harapan, hal.113-115.

¹⁰ Arthur Lewis, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, penerjemah Derta Sri Widiowatie, Bandung, Nusa Media, hal.132.

¹¹ Henry P Panggabean, *Op-Cit*, hal.41.

¹² *Ibid*.

pembatalan perjanjian yaitu cacat kehendak klasik (pasal 1321 KUHPerdara) berupa :

1. kesesatan (dwaling);
2. paksaan (dwang);
3. penipuan (bedrog) (pasal 1321 KUHPerdara).

Salah satu pembahasan adalah menyangkut penerapan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, apakah tepat menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu kedalam sebab (causa) yang tidak dibolehkan. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. harus ada kesepakatan
2. harus ada kecakapan;
3. harus ada pokok persoalan (hal tertentu);
4. tidak merupakan sebab yang dilarang .

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif. Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu kedalam 'sebab yang tidak dibolehkan' J.M. van Dunne dan Gr.van den Burght dalam sebuah diktat kursus hukum perikatan bagian III mwngajukan adanya keberatan yang diperinci sebagai berikut :”Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian, sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian “sebab yang tidak dibolehkan” itu , dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacad¹³

Selanjutnya van Dunne mengajukan pendapatnya bahwa tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi dibawah pengaruh penyalahgunaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkan tidaknya sebab

¹³ Van Dunne,1987, Diktat Kursus Hukum Perikatan yang diterjemahkan Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta,hal.9.

perjanjian itu.¹⁴ Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak : menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.¹⁵Setiawan mengungkapkan bahwa Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 November 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak, pasal 1320 sub kesatu KUHPedata.¹⁶Setiawan juga mengajukan pendapat Cohen yang menyatakan bahwa tidak tepat menggolongkannya sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*, pasal 1320 sub keempat KUHPedata).Kausa yang tidak halal memiliki cirri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat.Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian namun dalam kausa tidak halal.Hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Berbeda halnya dengan kehendak yang cacat (*wilsgebrek*) : pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.¹⁷

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian.Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian¹⁸

Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri.Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektif. Lebih lanjut van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan sebagai berikut : “

1. persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis :

¹⁴ Ibid.

¹⁵Ibid, hal.10.

¹⁶ Varia Peradilan, 14 Nopember 1986, hal.87.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

2. satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
3. pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
4. persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan
5. salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relative, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien, pendeta jemaat.
6. salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya.¹⁹

2. Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak

Ketentuan pasal 1321 dan pasal 1449 KUHPerduta menegaskan bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi karena kekhilafan/kesesatan, penipuan dan paksaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai penyalahgunaan kehendak atau yang sering disebut "Misbruik van Omstandigheden". Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum kontrak. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.²⁰

Memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam KUHPerduta, ternyata asas kebebasan berkontrak tidaklah bermakna bebas mutlak, karena terdapat pembatasan yang diberikan oleh beberapa pasal. Berlakunya asas konsensualitas yang terkandung dalam pasal 1320 (1) KUHPerduta member makna bahwa tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak dalam pembuatan kontrak, berakibat tidak sah suatu kontrak. Ketentuan pasal 1321 KUHPerduta mempertegas bahwa tiada kebebasan dalam perjumpaan kehendak

¹⁹ Van Dunne, Op-Cit, hal.15-21.

²⁰ Ahmad Miru, 2010, Hukum Kontrak ,Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, hal.5.

atau consensus yang diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan berakibat kontrak tidak sah. Begitu pula dengan berlakunya asas itikad baik (*geode trouw*) yang tersebut dalam pasal 1338 (3) KUHPerdara merupakan pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan para pihak dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan sekehendaknya saja melainkan harus dengan itikad baik.

Pasal 1320 (4) juncto pasal 1337 KUHPerdara telah membatasi prinsip kebebasan dengan menetapkan bahwa para pihak tidak dibenarkan membuat kontrak diatas causa yang terlarang yaitu dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Kontrak yang dibuat atas dasar causa atau sebab yang terlarang adalah tidak sah. Selain pembatasan yang terdapat dalam KUHPerdara, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah memuat pembatasan kebebasan berkontrak, seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²¹

Seiring dengan pembatasan kebebasan berkontrak yang terdapat didalam maupun diluar KUHPerdara tersebut, maka dalam doktrin kecenderungan membatasi kebebasan berkontrak terutama mengejawantah dalam pemberian peran yang lebih penting terhadap pengertian kepatutan dan kelayakan (*redelijkheid en billijkheid*), kesusilaan yang baik (*geode zeden*), dan ketertiban umum (*openbare orde*), karenanya ketika kontrak dibuat pengertian-pengertian tersebut harus turut diperhitungkan.²²

Perkembangan yang terjadi dalam hukum kontrak memantapkan penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor yang membatasi penerapan prinsip kebebasan berkontrak.²³ Penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi adanya kehendak yang bebas dalam pembuatan kontrak telah diterima Mahkamah Agung antara lain dalam putusan No.2230K/Pdt/1985 dalam kasus PT. Adamson lawan PT. BSN dan putusan No.2464K/Pdt/1986 dalam kasus Hotel Medan Utara lawan Bank Ekspor Import Indonesia. Penerimaan ajaran penyalahgunaan

²¹ A. Madjedi Hasan, 2009, Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, Jakarta :Fikahati Aneska, hal.116.

²² Herlien Budiono, Op-Cit, hal.108.

keadaan ini oleh yurisprudensi merupakan upaya peradilan untuk melindungi pihak yang lemah dari perbuatan sewenang-wenang pihak yang secara situasi ataupun sosial ataupun jabatan sangat kuat dan mendominasi dalam memaksa pihak yang lemah untuk tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani kontrak, dimana akhirnya kontrak tersebut sangat merugikan pihak yang lemah.²⁴

Putusan Mahkamah Agung No.3431K/Pdt/1985 dalam kasus Sri Setianingsih lawan Ny.Boesono dan R.Boesono. Dalam kasus ini Sri Setianingsih selaku penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Ny. Boesono dan R. Boesono selaku tergugat dengan a yang telah syarat bunga 10% perbulan dan buku pembayaran pension diserahkan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Mahkamah Agung mempertimbangkan, bahwa kedua isi yang menjadi syarat pinjaman tadi bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, sehingga secara ex aequo et bono dianggap patut dan adil bila besarnya bunga adalah 1% perbulan, apalagi penggugat adalah purnawirawan yang tidak mempunyai penghasilan lain. Bunga yang telah dibayar oleh penggugat sebesar Rp.400.000,- harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman, sehingga sisa hutang yang harus dibayar lagi oleh tergugat sebagai sisa pokok pinjaman menjadi sebesar Rp.194.000,-. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah Agung member putusan pada pokoknya sebagai berikut ; (1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi Ny. Boesono dan R.Boesono; (2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora; (3) Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sekaligus sebesar Rp. 194.000.

Meskipun dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, bahwa pertimbangannya didasarkan atas penyalahgunaan keadaan, oleh Henry panggabean dikatakan secara tidak langsung peradilan kasasi ini telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian (materiil) maupun mengenai unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak penggugat. putusan Mahkamah Agung dimaksud telah pula diberi catatan Kusumah Admaja, dengan menyatakan, bahwa hakim memperhatikan adanya indikasi tertentu yang menjadi dasar bagi kesimpulan, yaitu telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang

²⁴ Ricardo Simanjuntak, Akibat Dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22, No.2, Tahun 2003, hal.58.

dimungkinkan karena adanya ketidakseimbangan dan ketidakserasian kedudukan para pihak. *In casu* ternyata bunga 10 %per bulan, sedang tergugat selaku debitur hanyalah seorang purnawirawan, disamping itu buku pembayaran pensiun dijadikan jaminan.²⁵

Ridwan Khairandiy mengemukakan pandangan lain, dengan mengatakan bahwa kasus yang diputus Mahkamah Agung tadi dapat dilihat dari dua sisi .*pertama*, dari sisi proses terjadinya kesepakatan atau kontrak yang dengannya dapat diterapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, dan *kedua* dari sisi kerasionalan dan kepatutan prestasi para pihak dalam kontrak yang relavan dengan doktrin adanya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, karena justeru pengadilan mengarahkan pertimbangannya kepada adanya ketidakpatutan atau ketidakadilan prestasi yang dipikul oleh tergugat. pertimbangan ini merupakan unsur utama ajaran itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Sementara pengadilan tidak menelusuri lebih jauh mengenai ada tidaknya cacat kehendak dalam pembentukan kesepakatan diantara para pihak, yang menjadi dasar untuk diterapkannya ajaran penyalahgunaan keadaan.²⁶

Mencermati catatan-catatan yang dikemukakan tadi, meskipun terjadi tarik menarik atau persintuhan dengan asas itikad baik, tetapi tidak salah bila putusan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan faktor telah terjadinya penyalahgunaan keadaan, yang didasarkan pada kedudukan tidak seimbang antara para pihak dalam pembuatan kontrak. ketidak seimbangan itu terindikasi dari syarat, yakni bunga sebesar 10 %per bulandan buku pensiun yang dijadikan sebagai jaminan, yang menunjukkan Ny. Boesono dan R. Boesono dalam posisi tawar yang lemah dan Sri Setianingsih berada dalam posisi yang unggul, sehingga Ny. Boesonodan R. Boesono dalam keadaan terpaksa menerima syarat yang dimintakan oleh Sri Setianingsih. Dalam konteks ini dengan mengutip Van Der Burght, penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya pengaruh khusus yang berperan pada saat pembuatan persetujuan, dimana pihak yang dirugikan menanggung beban yang tidak seimbang dengan yang semestinya yang disebabkan tekanan situasi dan kondisi yang disalahgunakan oleh pihak lawannya.²⁷

²⁵ Lihat catatan Kusumah Atmadja, dalam Mahkamah Agung, Yurisprudensi Indonesia I, Jakarta :Ichtiar Baru-van Hoeve, hal.III.

²⁶ Ridwan Khairandy, Op-Cit, hal.320-321.

²⁷ Gr.van der Burght, 1999, Buku Tentang Perikatan, saduran F.Tengker, Bandung : Mandar Maju, hal.6

Putusan Mahkamah Agung No.1904K/Sip/1992,dalam kasus Luhur Sundoro lawan Dr. Soetardjo, dkk. dipandang juga sebagai jurisprudensi yang tepat untuk melihat penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia. Dasar pertimbangan hakim yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan keadaan,adalah : (1)walaupun akta notaris yang memuat Dr.Soetardjo (terlawan III) member kuasa kepada Luhur Sundoro (pelawan) untuk antara lain menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada diri pelawan sendiri ,di anggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang dari terlawan III dengan menjaminkan rumah sengketa, yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya,maka dirubah menjadi kuasa untuk menjual beli rumah tersebut, sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan hutang piutang.(2) karena terlawan III terikat pula dengan hutang-hutang lainnya yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka ia berada dalam posisi lemah dan terdesak,sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akta notaris yang bersifat memberatkan baginya,maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak (*eenzijdig contract*) yang i.c. adalah tidak adil apabila diperlakukan sepenuhnya terhadap terlawan III. (3)ternyata terhadap rumah sengketa telah diletakkan *conservatoir beslag* dalam perkara lain yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka dirasakan tidak adil,dan kreditur lain akan sangat dirugikan apabila perlawanan pelawan diterima. (4)karena terlawan III mengakui mempunyai hutang kepada pelawan,dan telah menjaminkan rumah miliknya dan memberi kuasa kepada pelawan untuk memasang hipotik pertam,maka harus dianggap bahwa rumah sengketa telah dijaminkan kepada pelawan untuk melunasi hutangnya yang untuk adilnya ditambah ganti rugi sebesar 2% sebulan terhitung sejak tanggal terjadinya hutang tersebut.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Mahkamah Agung itu,pelawan dipandang telah menyalah gunakan keadaan,karena terlawan berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani akta jual beli rumah sebagai pengganti akta hutang piutang. Oleh Mahkamah Agung perjanjian ini diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak (*eenzijdig contrac*) yang tidak adil bila diterapkan kepada pihak yang dirugikan.dalam posisi demikian, terlawan berada dalam keadaan tertekan,sehingga tidak bebas dalam menentukan kehendaknyaberhadapan dengan pelawan

yang berada dalam posisi unggul secara ekonomis maupun psikologis, dan memanfaatkan keunggulan itu untuk memaksakan kehendaknya kepada terlawan. Tidak berbeda dengan apa yang dikatakan dengan Vander Burght terdahulu, Purwahid Patrik menyatakan, penyalahgunaan keadaan terjadi bila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena keadaan khusus, seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman, tergerak untuk melakukan perbuatan hukum, meski ia tahu atau seharusnya mengerti, bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.²⁸

Faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perbuatan hukum atau kontrak adalah :²⁹.

1. adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*).
2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan. (3) apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian, yang memberatkan. (4) ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang.

Dengan asas kebebasan berkontrak, setiap individu diberi jaminan untuk membuat kontrak tanpa hambatan sesuai dengan keinginannya untuk melahirkan hubungan hukum dengan individu lain yang menjadi mitra bisnisnya. Kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa para pihak bebas menentukan mitra kontraknya, bebas menentukan bentuk kontrak, bebas menentukan isi atau syarat kontrak serta bebas menentukan mekanisme penyelesaian sengketa.

D. PENUTUP

Ajaran penyalahgunaan keadaan adalah menyangkut perwujudan asas kebebasan berkontrak, karena hal itu menyangkut penyalahgunaan untuk mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuannya. Bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan dibedakan dalam 2 hal, yaitu :

1. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi;

²⁸ Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju, hal.61.

²⁹Ny. Retnowulan SUTANTIO, Perjanjian Menurut Hukum Indonesia, varia peradlan, Tahun V No.56 Mei 1990, hal.134.

2. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Bahwa penyalahgunaan keadaan itu terdiri dari 2 unsur yaitu
 - a. adanya kerugian yang diderita satu pihak.
 - b. adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian.

Dengan dicantumkannya ajaran “misbruik van omstandigheden” (penyalahgunaan keadaan) ke dalam Nieuw Burgelijk Wetboek (NBW) dapat disimpulkan bahwa Hukum Perjanjian (verbintenissen-recht) telah mengalami perkembangan yang sangat penting dan diramalkan akan mendapat tanggapan (respons) yang juga menerapkan ajaran “misbruik van omstandigheden” ini, meskipun hal itu masih sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Madjedi Hasan, 2009, Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, Jakarta : Fikahati Aneska
- Ahmad Miru, 2010, Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers
- Arthur Lewis, 2009, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, penerjemah Derta Sri Widiowatie, Bandung, Nusa Media
- Budiono Kusumohamidjojo, 2001, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Jakarta Grasindo.
- Gr. van der Burght, 1999, Buku Tentang Perikatan, saduran F. Tengker, Bandung : Mandar Maju
- Hardjan Rusli, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law, Jakarta, Sinar Harapan
- Henry P. Panggabean, 1991, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda), Liberty Jogjakarta
- Henry Campbell Black, 1991, Black's Law Dictionary, St. Paul Minn; West Publishing Co
- Herlien Budiono, 2006, Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-Azas Wigati Indonesia, alih bahasa Tristam. P. Moeliono Bandung; Citra Aditya Bakti

- Kusumah Atmadja, dalam Mahkamah Agung, Yurisprudensi Indonesia I, Jakarta :Ichtiar Baru-van Hoeve
- N.E. Algra et.al, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Bandung Binacipta
- Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju
- Ricardo Simanjuntak, Akibat Dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22, No.2, Tahun 2003
- Ny. Retnowulan Sutantio, Perjanjian Menurut Hukum Indonesia, varia peradilan, Tahun V No. 56 Mei 1990
- Van Dunne, 1987, Diktat Kursus Hukum Perikatan yang diterjemahkan Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta
- W.Friedman, 1960, Legal Theory, Fourth Edition, London, Steven & Sons Limited, hal.369.

Lain lain :

- Bandingkan KUHPerdara, 2013, Redaksi Aksara Sukses
- Varia Peradilan, 14 Nopember 1986